Jurnal Inovasi dan Analisis Ekonomi

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jiae Vol 5, No 4, Oktober 2024

ANALISIS KUALITAS AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT MASJID RAYA BINTARO JAYA (MRBJ) Periode Tahun 2022-2023

Sahril Mulidin[1], Nur Hasan[2], Rizaluddin[3]

[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: sahrilmulidin@gmail.com

Abstrak

Sistem audit konvensional memberikan penilaian yang bebas dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan oleh islam. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah, Sistem kapitalis ini banyak didominasi oleh perolehan riba, gharar dan maysir atau yang lainnya yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Adanya perbedaan antara sistem kapitalis dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan pada syariah inilah maka diperlukan penerapan audit syariah. Audit syariah menjadi langkah penting untuk memastikan penerapan prinsip syariah dan tingkat akuntabilitas yang optimal. Audit syariah pada lembaga organisasi pengelola zakat ditekankan sebagai fungsi pengawas yang harus dijalankan dengan baik. Cakupan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan pengumpulan dan distribusi dana zakat, penilaian penggunaan hak amil, kategorisasi opini syariah, serta memberikan teguran jika ditemukan penyimpangan.

Kata Kunci: Kualitas Audit Syariah, Lembaga Zakat, Masjid Raya Bintaro Jaya.

Abstract

Conventional audit systems provide independent assessments and do not consider the moral and ethical values implemented by Islam. Based on Sharia Financial Accounting Standards (SAK), this capitalist system is dominated by the acquisition of usury, gharar and maysir or other things that deviate from sharia principles. The difference between the capitalist system and laws or principles based on sharia makes it necessary to implement sharia audits. Sharia audits are an important step to ensure the implementation of sharia principles and optimal levels of accountability. Sharia audits in zakat management organizations are emphasized as a supervisory function that must be carried out well. The scope of supervision includes monitoring the implementation of the collection and distribution of zakat funds, assessing the use of amil rights, categorizing sharia opinions, and providing warnings if irregularities are found.

Keywords: *Sharia Audit Quality, Zakat Institution, Bintaro Jaya Grand Mosque.*

A. PENDAHULUAN

Auditing didefinisikan sebagai proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Adrian, 2013). Tujuan akhir dari proses audit adalah menghasilkan suatu laporan audit, yang didalamnya

berisi pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit dan diberikan opini oleh akuntan publik dapat digunakan para pemakai laporan keuangan tersebut sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Puspaningsih & Fadlilah, 2017). Audit dijalankan untuk memastikan validitas dan reabilitas informasi dan juga menyediakan penilaian terhadap kontrol internal suatu sistem. Intensi dari audit adalah untuk menyatakan opini individu/organisasi/sistem dan lain-lain. Yang sedang dipertimbangkan atau sedang dievaluasi berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan dengan suatu basis pengujian. Dikarenakan kendala-kendala parktik, audit diupayakan hanya menyediakan keyakinan memadai bahwa laporan-laporan tersebut bebas dari kekeliruan esensial. Oleh sebab itu, pemilihan sampel statistik sering kali diadopsi dalam audit. Pada kasus audit keuangan, seperangkat laporan keuangan dikatakan benar dan wajar ketika laporan-laporan keuangan tersebut bebas dari kekeliruan laporan esensial – sebuah konsep yang dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan juga faktor kualitatif (Isra, 2015).

Menurut penulis, Audit syariah sangat perlu dilakukan secara rutin setahun sekali, seperti halnya audit keuangan pada umumnya, supaya tidak ada lagi lembaga zakat ataupun organisasi yang melakukan kecurangan. Namun terdapat beberapa kendala pada banyaknya LAZ yang melakukan audit syariah setiap lima tahun sekali. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, bahwa audit syariah yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip kepatuhan syariah itu dilakukan setiap tahun atau periodik lainnya. Dan apabila mendapati temuan setelah dilakukan audit syariah, tindakan apa yang akan dilakukan Auditor Syariah terkait hal tersebut. salah satu isu utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Masalah lainnya adalah kemungkinan penurunan kepercayaan donatur. Donatur dan masyarakat umumnya mengharapkan laporan keuangan yang teratur dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga. Jika audit hanya dilakukan setiap lima tahun, donatur mungkin merasa tidak yakin tentang bagaimana dana mereka dikelola antara periode audit tersebut. Kekurangan frekuensi audit dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat berdampak pada keputusan donatur untuk menyumbang atau mendukung lembaga tersebut.

Selain itu, masalah operasional dan manajerial dapat muncul. Audit rutin membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan prosedur operasional. Jika audit tidak dilakukan secara berkala, kelemahan dalam sistem tersebut mungkin tidak terdeteksi dan diperbaiki dalam waktu yang tepat. Ini bisa

mengakibatkan ineffisiensi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program, serta potensi masalah dalam kepatuhan terhadap regulasi dan standar syariah yang berlaku. Selain itu, ada risiko permasalahan hukum dan kepatuhan**.** Lembaga yang tidak menjalankan audit secara teratur mungkin menghadapi masalah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, audit yang jarang dilakukan tidak memberikan cukup kesempatan untuk menilai dan memastikan bahwa lembaga mematuhi semua ketentuan yang relevan, termasuk standar akuntansi syariah. Kegagalan dalam kepatuhan ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan bagi lembaga. (Puspaningsih & Fadlilah, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan analisa kualitas audit syariah pada lembaga pengelola Masjid Raya Bintaro Jaya di daerah Tangerang Selatan supaya penulis mengetahui seberapa kepatuhan syariah oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya dari nilai kualitas audit syariah. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **"Analisis Kualitas Audit Syariah Pada Lembaga Pengelola Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ)."**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Audit Syariah

Auditing dalam pandangan Islam adalah bukan sesuatu yang relatif baru. Audit muncul setelah kemunculan lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an yang membutuhkan fungsi audit berdasarkan pada prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafah rasyidin terdapat sebuah lembaga yang berfungsi seperti auditor, yaitu lembaga hisbah yang bertujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan bahwa hak Allah maupun hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar (Mardiyah & Mardian, 2015). Kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Hujuraat ayat 6 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan

merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas laporan keuangan tersebut. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat kita pahami bersama bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait kehandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing (Nuha, 2017).

Standar Audit Syariah Indonesia

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 34 Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. Dalam mengembangkan tata Kelola dan sistem audit Lembaga zakat Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan pedoman audit syariah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri agama tahun 2018, pedoman tersebut diperbarui dan disahkan Kembali dengan keputusan Menteri Agama no 606 tahun 2020 (Kemenag, 2020). Pedoman ini merupakan standar dan acuan bagi auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan auditor syariah auditor melakukan pemeriksaan terhadap terhadap pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. Pedoman ini bertujuan salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (Anam, 2021). Audit LKS di Indonesia dijalankan sesuai dengan standar audit yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI. Standar audit konvesional dan audit syariah jelas memiliki perbedaan. Bisa dikatakan bahwa standar audit syariah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional karena pelaksanaan audit syariah selain harus sesuai SPAP, juga harus sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Standar audit syariah di Indonesia selain mengacu pada SPAP, juga mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, serta standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (LKS). Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Sentral, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia.

Framework Audit Syariah

Kerangka kerja audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil keputusan. Apabila framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen (Mardiyah & Mardian, 2015).

Framework audit syariah adalah suatu struktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan operasional lembaga mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Framework ini dirancang untuk memberikan pedoman sistematis dalam proses audit sehingga dapat memastikan bahwa lembaga beroperasi sesuai dengan hukum Islam, dan meliputi berbagai aspek seperti akuntansi, pengendalian internal, dan kepatuhan syariah. Pertama-tama, framework audit syariah mencakup pedoman dan standar syariah yang menjadi acuan dalam audit. Pedoman ini biasanya diterbitkan oleh otoritas syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia atau lembaga serupa di negara lain. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya. Framework ini membantu auditor dalam menilai apakah praktik lembaga sesuai dengan fatwa dan keputusan syariah yang berlaku. (Yaacob & Donglah, 2012),

Ruang Lingkup Audit Syariah

Menurut Frisya Alifia Nurfajarani dalam karya Hanifa (2010) menjelaskan bahwa ruang lingkup audit yang disebutkan dalam Audit syariah lebih luas dari audit konvensional. Audit syariah diperlukan untuk memastikan kebenaran, kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen dan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam, serta memastikan bahwa dewan direksi telah memenuhi tujuan syariah (Maqashid alSyariah) dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kehidupan manusia dalam segala dimensinya. Sedangkan menurut (Yaacob & Donglah, 2012), lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “social behavior” (perilaku

sosial) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh stakeholder (Nurfajarani, 2016).

Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi, proses bisnis, serta sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Aspek lain yang juga diperiksa dalam audit syariah adalah tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Auditor syariah menilai bagaimana etika syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari entitas. Ini termasuk evaluasi terhadap perilaku manajerial dan karyawan dalam konteks syariah, serta bagaimana kebijakan perusahaan mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek operasi bisnis. Audit syariah juga mencakup penilaian terhadap laporan keuangan dari sudut pandang syariah. Meskipun fokus utama bukan hanya pada akurasi keuangan, auditor syariah tetap memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan aktivitas yang sah menurut syariah dan tidak mencakup elemen yang dilarang. Sebagai bagian dari proses audit syariah, auditor juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan apabila ditemukan ketidakpatuhan atau area yang memerlukan perhatian khusus. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu entitas memperbaiki praktik mereka dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Akhirnya, hasil audit syariah disusun dalam bentuk laporan yang memberikan penilaian mendetail tentang kepatuhan syariah entitas.

Kualitas Audit Syariah

Menurut Nur Rahayu et al dalam karya DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas (kemungkinan) seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor, sedangkan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Tjun et al., 2012). Senada dengan DeAngelo (1981), AAA Financial Accounting Commite (2000) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Namun, di sisi lain, ada pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas audit seiring banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik. Dan pandangan dari Tjun et al (2012) bahwa Kualitas audit dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan maka semakin kredibel sebuah laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Rahayu et al., 2020). Kualitas audit syariah juga dipengaruhi oleh

independensi dan objektivitas auditor. Auditor syariah harus bebas dari pengaruh atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian mereka. Independensi ini penting agar auditor dapat memberikan opini yang objektif dan jujur mengenai kepatuhan lembaga terhadap syariah. Objektivitas juga mencakup kemampuan untuk menilai dan melaporkan hasil audit tanpa terpengaruh oleh tekanan internal atau eksternal dari pihak-pihak tertentu. Secara keseluruhan, kualitas audit syariah adalah kombinasi dari kompetensi auditor, metodologi yang digunakan, independensi dan objektivitas, serta transparansi dalam pelaporan dan tindak lanjut. Audit syariah yang berkualitas tinggi memastikan bahwa lembaga keuangan dan sosial yang berbasis syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana serta program-program yang dijalankan. (Nurfajarani, 2016)

LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ)

Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) adalah lembaga yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadyah, sebuah organisasi islam terbesar di Indonesia. LAZ MRBJ berfokus pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah serta pengembangan program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masjid Raya Bintaro Jaya atau yang lebih akrab dengan sebutan MRBJ, dibangun di atas lahan seluas 5000 meter persegi di sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan oleh Jaya Real Property sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum di tahun 1997. Masjid ini bertransformasi menjadi sebuah Muslim Community Center berbasis Masjid sejak tahun 2017. Pada awalnya, Masjid ini dikelola oleh Yayasan Amal Jaya hingga tahun 2017 dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya yang didirikan oleh para Jamaah. Berlandaskan akidah Ahlusunnah Wal Jamaah MRBJ ini dikelola secara mandiri dan professional untuk mendukung peran sebagai pusat peradaban melalui optimasi fungsi Masjid yang menyeluruh dan terpadu atau Masjid 4.0, yaitu sebagai Baitullaah, Baitul Dakwah, Baitul Qur’an, Baitul Maal serta Baitul Mu’amalah dan berkomitmen untuk menjadi Masjid terbuka yang tidak berafiliasi dan membawa kepentingan politik praktis. LAZ MRBJ telah mendaptakan izin resmi sebagai lembaga amil zakat tingkat kota tanggerang Selatan dengan SK Kepala Kantor Wilayah Kementrian agama Provinsi Banten nomor 1055 tahun 2019 (*Profil LAZ MRBJ*, 2023)

Perbedaan Sistem Audit Syariah Dan Sistem Audit Konvesional

Sistem audit syariah merupakan proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu entitas atau organisasi menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah. Berbeda dengan audit konvensional yang berfokus pada akurasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, audit syariah lebih mengedepankan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Dalam sistem audit syariah, auditor syariah memeriksa berbagai aspek operasional dan transaksi untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kegiatan atau barang haram. Proses ini mencakup penilaian terhadap kontrak, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh entitas untuk memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. (Rahayu et al., 2020). Auditor syariah biasanya merujuk pada pedoman dan fatwa yang ditetapkan oleh badan pengawas syariah atau dewan syariah yang berwenang. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam serta standar syariah yang berlaku, sehingga mereka dapat menilai kepatuhan dengan cermat. Sistem audit syariah juga melibatkan penilaian terhadap tata kelola dan praktik etika dalam bisnis, bukan hanya dari segi teknis tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Ini berarti auditor syariah harus mempertimbangkan dimensi etika dalam penilaiannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar praktik bisnis dapat lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hasil dari audit syariah biasanya berupa laporan yang mencakup penilaian tentang sejauh mana entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah dan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan. Laporan ini penting bagi manajemen dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa operasi bisnis tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. (*Profil LAZ MRBJ*, 2023)

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara audit syariah dan audit konvensional terletak pada prinsip dasar yang digunakan untuk menilai kepatuhan dan keakuratan, serta pendekatan yang diterapkan dalam proses audit.

Kerangka Pemikiran

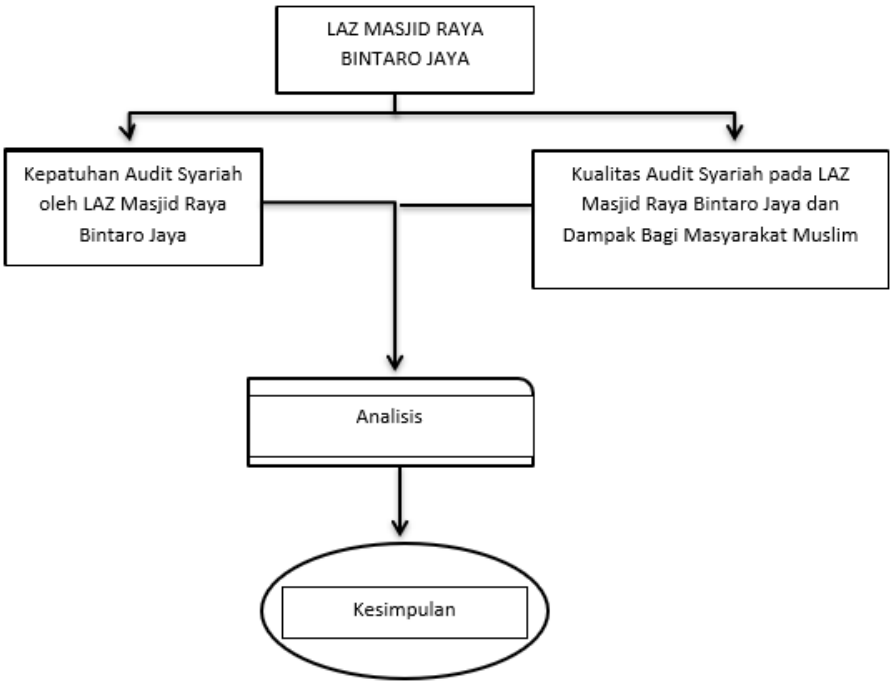

Dari gambar kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa sebelum memasuki penelitian perlu diketahui Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) adalah salah satu Lembaga Azmil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia. Kemudian peneliti mengkaji Peran dan Kualitas Audit Syariah pada Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya untuk dilakukan Analisis Data yang mana mengharapkan hasil kepatuhan syariah yang terapkan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya. Metode yang digunakan pada penelitian adalah Kualitaif Deskriptif untuk mengetahui Kepatuhan Syariah di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

C. METODE PENELITIAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang termasuk dalam katagori penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialamai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan kata- kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang unik dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan jenis strategi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menurut Samsu dalam karya Punaji Setyosari (2010) mengungkapkan bahwa penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variable yang bisa dijelaskan baik dnegan angka-angka maupun kata-kata (Samsu, 2017). Dengan menggunakan metode ini penulis berusaha memberikan deskripsi dan uraian yang yang bersifat deskriptif mengenai suatu kolektifitas objek yang diselidiki secara sistematis dan aktual mengenai fenomena yang ada. Metode Ini dimaksudkan untuk menerangkan bagaimana kualitas audit syariah dan pengaruh besar dari prestasi pada Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya bagi masyarakat muslim dengan metode ini juga melalui data yang telah dikumpulkan yang didapat dengan pengolahan yang sistematis

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya yang beralamat di Jl. Maleo Raya, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229

Adapun waktu kegiatan penelitian akan dimulai Agustus 2023 s/d Mei 2024

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder tersebut yaitu menggunakan metode triangulasi. Metode trianggulasi merupakan metode pengumpulan data yang beragam dan digabungkan atau menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama atau sebaliknya.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini khususnya untuk mengetahui tentang catatan peristiwa atau penelitian terdahulu yang sudah lebih dahulu di teliti. Dokumen yang biasa diambil dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun dengan karya yang monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini digunakan untuk dapat memperkuat penelitian yang peneliti lakukan pada metode observasi. Dalam hal ini peneliti mencatat informasi tentang banyak topik hal terkait dengan audit syariah di LAZ MRBJ dalam bentuk arsip, dokumentasi gambar program, catatan maupun data- data yang terlampir untuk mendukung penelitian.

b. Observasi

Dari pendapat Samsu dalam karya Asyari (1983) adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada sutu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi **(Samsu, 2017).** Observasi ini digunakan untuk mengetahui data secara kualitataif dengan penggalian fakta- fakta sosial sesuai pristiwa di masyarakat. Adapun observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data tentang audit syariah di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban langsung anatara dua orang atau lebih atau tidak langsung. Ketika mengumpulkan data untuk studi pendahuluan wawancara digunakan sebagai metode untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari narasumber yang lebih mendalam. Pewawancara disebut interview, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewer. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (personal interview) maupun tidak langsung (telephone atau mail interview) (Samsu, 2017).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstuktur dan tidak terstuktur yang mana peneliti mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. Adapun pihak- pihak yang diwawancarai adalah pengurus di LAZ MRBJ Khususnya bagian pengelola keuangan dan lainnya yang dianggap aktif dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur untuk mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari wawancara dengan produsen serta konsumen, catatan lapangan serta bahan lainnya. Harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami sehingga hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Sedangkan analisis data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang kemudian dianalisa kembali dengan teknik trianggulasi dan dikembangkan mnejadi sebuah teori.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana dikatakan Miles dan Hubberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah- langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti memanfaatkan kegiatan ini untuk mengumpulkan data berupa kalimat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, karena data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak beraturan maka harus dilakukan analisis agar data menjadi teratur.

b. Reduksi data

Meliputi proses merangkum dan menyelidiki data, catatan dan rekaman wawancara dari observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, dan dikategorikan untuk memfokuskan pada hal- hal yang penting sehingga menjadikannya sebagai informasi bermakna dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari sebuah penelitian.

c. Penyajian Data

Yaitu data atau informasi terstuktur dideskripsikan sehingga dapat diintrepretasikan dan dapat dibuat kesimpulan dapat dan dapat diambil tindakan penyajian. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian.

d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam analisis data yang dilakukan proses memahami dan menganalisis data yang yang dikumpulkan termasuk didalamnya mencangkup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul. Pada proses ini penarikan kesimpualn bisa saja didapat di awal yang masih bersifat sementara maupun setelah semua tahapan pengumpulan data telah selesai. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan yang dibuat di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Samsu, 2017).

Data Perkembangan LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya 2022-2023

Berikut adalah tabel data pengumpulan dana ZIS dan DSKL skala nasional

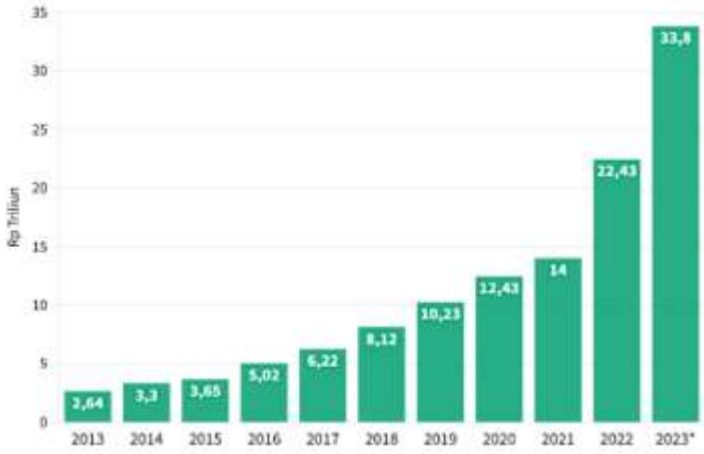

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut utamanya berasal dari pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan zakat hewan kurban hingga 400,95%. Kendati, realisasi tersebut baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.

Pengaruh data perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Bintaro Jaya dari tahun 2022 hingga 2023 dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan dampak lembaga tersebut terhadap masyarakat. Perubahan data selama periode ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai pertumbuhan, tantangan, serta pencapaian LAZ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. data perkembangan ini bisa mencakup informasi tentang jumlah dana yang terkumpul dari zakat, infak, dan sedekah serta distribusinya. Jika LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana selama periode tersebut, ini bisa menjadi indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini semakin meningkat.

Hasil Audit LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 18 ayat 2 bahwa Lembaga Amil Zakat bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Dan setelah dilakukan audit baik keuangan ataupun secara syariah, lembaga akan mendapatkan opini dari hasil audit tersebut. Opini audit adalah kesimpulan yang diberikan oleh seorang auditor independen setelah melakukan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas. Opini ini mencerminkan pendapat auditor tentang keadilan presentasi laporan keuangan tersebut, serta sejauh mana laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang wajar tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut.

Opini audit sangat penting karena merupakan salah satu aspek yang digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan pemilik usaha, dalam menilai keandalan dan kepercayaan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Opini audit dapat memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan telah diperiksa secara independen dan bahwa mereka dapat mengandalkan informasi yang terdapat di dalamnya untuk pengambilan keputusan.

Predikat opini audit syariah adalah cara untuk mengkategorikan atau menilai tingkat kualitas laporan keuangan suatu entitas berdasarkan hasil audit syariah yang dilakukan. Predikat ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan tentang seberapa baik atau buruk keadaan laporan keuangan tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan bagian keuangan LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya, penulis mendapatkan informasi bahwa hasil audit keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya telah bersertifikasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 3 tahun berturut-turut (2021, 2022, 2023) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Muhammad Yudhitama Al Kautsar, dan dari statement tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).



Gambar 4.3 Penghargaan Opini Audit Keuangan LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya

Dan LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya telah melakukan audit syariah dari Kementrian Agama dengan hasil predikat opini Baik.

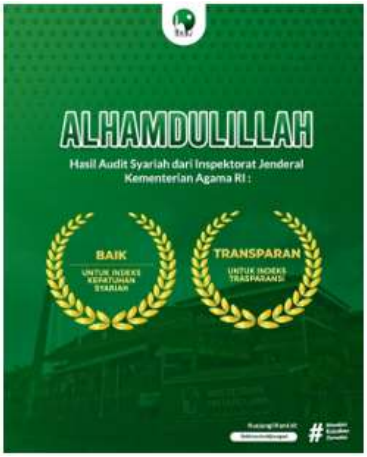

Gambar 4.4 Penghargaan Opini Audit Syariah LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya

Dari opini audit syariah diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya telah disusun dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku dan memberikan representasi yang adil tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari entitas tersebut.

Pengaruh Predikat Audit Syariah pada LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya

Setelah penulis melakukan wawancara dan mendapat respon masyarakat sekitar (Muzakki atau Donatur) terhadap LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya yang mendapatkan predikat opini baik dari audit syariah umumnya sangat positif. Beberapa respon yang sering muncul di antaranya:

❖ Peningkatan Kepercayaan:

- Lebih Yakin untuk Menyumbang: Masyarakat merasa lebih percaya dan yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kenaikan Jumlah Donasi: Adanya peningkatan kepercayaan ini sering kali berujung pada kenaikan jumlah donasi yang diterima oleh lembaga zakat.

❖ Dukungan dan Loyalitas:

- Meningkatnya Loyalitas Donatur: Donatur yang sudah ada akan merasa puas dan cenderung untuk terus memberikan donasi mereka kepada lembaga tersebut.

- Menarik Donatur Baru: Opini audit yang baik juga bisa menarik minat donatur baru yang sebelumnya mungkin ragu untuk menyumbang.

❖ Persepsi Positif Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas:
- Pandangan Positif terhadap Manajemen Lembaga: Masyarakat akan melihat lembaga zakat tersebut sebagai entitas yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana zakat.
- Penghargaan terhadap Komitmen Syariah: Pengakuan terhadap komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah meningkatkan reputasi dan nilai lembaga di mata masyarakat.

❖ Dukungan Sosial dan Komunitas:
- Dukungan dari Komunitas: Komunitas atau kelompok masyarakat tertentu akan lebih mendukung kegiatan dan program-program yang dijalankan oleh lembaga zakat.
- Peningkatan Partisipasi: Masyarakat akan lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam program-program sosial yang diadakan oleh lembaga zakat tersebut.

❖ Promosi dan Publisitas:
- Rekomendasi dari Mulut ke Mulut: Masyarakat cenderung merekomendasikan lembaga zakat yang memiliki opini audit syariah yang baik kepada teman, keluarga, dan rekan kerja.
- Publisitas Positif: Berita tentang opini audit yang baik sering kali dipublikasikan, baik di media sosial maupun media massa, yang membantu meningkatkan profil lembaga zakat tersebut.

❖ Kolaborasi dan Kerjasama:
- Kerjasama dengan Lembaga Lain: Lembaga zakat dengan predikat audit yang baik lebih mungkin untuk mendapatkan kerjasama dengan lembaga lain, baik itu dalam bentuk program kolaboratif maupun dukungan finansial.
- Dukungan dari Sektor Swasta: Perusahaan dan institusi bisnis lebih cenderung memberikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) mereka melalui lembaga zakat yang terpercaya.

Secara keseluruhan, opini audit syariah yang baik memberikan dampak positif yang signifikan terhadap bagaimana lembaga zakat dilihat dan didukung oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dan loyalitas donatur, tetapi juga membuka peluang baru untuk kolaborasi dan pengembangan program yang lebih luas.

Penjelasan penulis terkait hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pengurus LAZ MRBJ dan bagian pengelola keuangan dari hasil record rekaman bahwa Pengaruh predikat audit syariah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Masjid Raya Bintaro Jaya mencerminkan sejauh mana lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah. Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dan operasional lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Predikat yang diberikan setelah audit syariah bisa sangat memengaruhi reputasi, kepercayaan publik, dan efektivitas operasional LAZ. Dalam konteks LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya, predikat audit syariah yang baik menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi dalam pelaporan keuangan, keadilan dalam distribusi zakat, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah dalam pengelolaan dana. Ketika sebuah LAZ mendapatkan predikat yang baik dari audit syariah, hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat cenderung lebih percaya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah mereka kepada lembaga yang telah terbukti mengikuti aturan syariah dengan baik. Selain itu, predikat audit syariah juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi lembaga itu sendiri. Dengan adanya audit, LAZ seperti Masjid Raya Bintaro Jaya dapat mengetahui area-area mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Melalui audit syariah, lembaga tersebut bisa memperoleh rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem manajemen keuangannya, memperkuat proses-proses internal, dan memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah.Pengaruh lain dari predikat audit syariah adalah dalam konteks pengembangan dan strategi komunikasi LAZ.

Dengan predikat yang baik, Masjid Raya Bintaro Jaya dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan keberhasilannya kepada masyarakat dan calon donatur. Predikat ini bisa menjadi alat promosi yang kuat, menunjukkan kepada publik bahwa lembaga tersebut tidak hanya amanah tetapi juga profesional dalam pengelolaan dana syariah. Hal ini bisa

meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program-program sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh LAZ. Di sisi lain, jika predikat audit syariah tidak memuaskan, LAZ seperti Masjid Raya Bintaro Jaya mungkin menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik dan dukungan dari masyarakat. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas mereka dalam mengumpulkan dana dan menjalankan program-program sosial. Oleh karena itu, hasil audit syariah tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga pada kelangsungan dan keberhasilan operasional lembaga. Secara keseluruhan, predikat audit syariah memiliki dampak yang signifikan pada LAZ seperti Masjid Raya Bintaro Jaya dalam berbagai aspek, mulai dari kepercayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, hingga strategi pengembangan dan komunikasi. Ini adalah elemen penting yang membantu memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dan sedekah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

D. KESIMPUALN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam konteks peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat, hasil penelitian mencatat bahwa lembaga zakat sebagai lembaga sosial perlu menjalankan akuntabilitas tinggi sesuai prinsip syariah. Audit syariah menjadi langkah penting untuk memastikan penerapan prinsip syariah dan tingkat akuntabilitas yang optimal. Audit syariah pada lembaga organisasi pengelola zakat ditekankan sebagai fungsi pengawas yang harus dijalankan dengan baik. Cakupan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan pengumpulan dan distribusi dana zakat, penilaian penggunaan hak amil, kategorisasi opini syariah, serta memberikan teguran jika ditemukan penyimpangan. Auditor yang terlibat dalam audit syariah di lingkungan Kementerian Agama RI diharapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi yang menjamin kualitas audit syariah.
2. Lembaga pengelola zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) telah melaksanakan kepatuhan syariah ditinjau dari audit syariah dengan baik dan benar, ini dapat dibuktikan dengan hasil audit syariah LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya yaitu sertifikasi Baik oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI yang bermakna bahwa LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang penyajian laporan keuangannya berpedoman pada PSAK 109. Dan dapat dibuktikan juga bahwa LAZ

Masjid Raya Bintaro Jaya termasuk salah satu dari Lembaga Amil Zakat yang diakui oleh Kementrian Agama RI sebagai LAZ berskala Kabupaten/Kota

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, A. (2013). Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor. *E-Jurnal*, *1*(3), 1–38.

Anam, M. K. (2021). Analisis Manfaat dan Dampak Kegiatan audit Bagi Perkembangan Lembaga Amil Zakat, Studi Kasus LAZISMU Kota Depok. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, *4*(2), 1–8.

Ardi, M., & Rahayu, R. (2018). Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat). *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *4*(2), 156–165.

Febrian, D., Pascasarjana, P., Sunan, U., & Jogo, K. (2019). Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(2), 2599–3348.

Fefi Diana Putria, Lia Widiawati, M. Y. (2022). Pelaksanaan Audit dalam Mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung. *Sarjana Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *4*(2), 60–68.

Firmansyah, A. (2021). *Kemenag tekankan pentingnya audit syariah bagi LAZ*. Antaranews.Com.

Hafinuddin, D. (2008). *The Power of Zakat , (Malang: UIN Malang Press, 2008), 99-100 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , (Malang: UIN Malang Press, 2008)*,. 99–100.

Isra. (2015). *Sistem Keuangan Islam*.

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Khoeron, M. (2024). 170 Daftar Lembaga Amil Zakat Telah Terverifikasi Oleh Kemenag. In *Website kemenag*.

Khoiriawati, N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2022). *Auditing di Lembaga Zakat*. *2*(5), 719–728.

Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah Dilembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, *VIII*(1), 1–17.

Nuha, G. A. (2017). *Review Audit dengan Perspektif Syariah*. *87*(1,2), 149–200.

Nurfajarani, F. A. (2016). *Analisis Penerapan Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1*. 1–23.

Pratiwi, F. S. (2023). *Data Perkembangan Dana ZIS dan DSKL 2013-2023*.

Profil LAZ MRBJ. (2023). LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya.

Puja Lestari, Dewi Susilowati, W. (2019). *Analisis Implementasi Audit Perbankan Syariah di Indonesia*. *3*(1), 55–77.

Puspaningsih, A., & Fadlilah, N. (2017). Ketepatan pemberian opini auditor: Survey terhadap auditor di Yogyakarta. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *17*(2), 19–39. https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss2.art2

Rahayu, N., Harto, P. P., & Kamal, M. (2020). Determinasi Kualitas Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *8*(2), 89–113. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.130

Rohmah, F. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Pendidikan Auditor, Pengalaman Auditor dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2014-2018). *Accounting Analysis Journal*, 17.

Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)* (Issue May 2021).

Setiyanti, W. dan S. W. (2015). *Audit Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)*. *7*(1), 1–27.

Zaenal, M. H. (2022). *Kebijakan Keuangan BAZNAS/LAZNAS Atas Perubahan Revisi Perubahan PSAk 109 (2022)*.